

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN ACEH JAY¹

YURIDICAL ANALYSIS ON POLLUTION ENVIRONMENT BY THE MINING OF PEOPLE IN ACEH JAYA REGENCY

Mirza Sahputra²

Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id

ABSTRACT

Mining sector in Indonesia is a sector that serves to get the largest foreign exchange of the country, but the existence of mines in Indonesia is now much questioned by various circles. Countries are often faced with dilemmatic conditions between optimal utilization and environmental and social losses. The people of Aceh Jaya are also tempted by high income in the mining sector, as is evidenced by the proliferation of unlicensed people's mining. As for the formulation of the problem is how the legal analysis of environmental pollution by people's mining in Aceh Jaya district?. The purpose of this research is to know and to explain the legal analysis toward environmental pollution caused by people mining in Aceh Jaya district. The type of research used is normative legal research, research that is focused to examine the application of norms or norms in positive law. The result of this research is that in the case of environmental pollution conducted by the people's mining in Gunong ujen Aceh Jaya, administrative sanctions can not be applied because the people's mining does not have the permit (illegal) issued by the local government, then the applicable law that is criminal sanction in case do not obtain permit and cause loss in the community. The government may stipulate the People's Mining Area because if the people's mining is done well, it is one of the local economic potentials that can drive the economy in the region.

Keywords: Environmental Pollution, People's Mining

ABSTRAK

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Masyarakat Aceh Jaya juga tergiur dengan pendapatan tinggi di sektor pertambangan, hal ini terlihat jelas dengan menjamurnya

¹ Diterima 04 Februari 2019. Direvisi

² Pegawai Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin (illegal). Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana analisis hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Jaya?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian bahwa pada kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat di gunung ujen Aceh Jaya, tidak dapat diberlakukan sanksi administratif dikarenakan pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin (illegal) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, maka upaya hukum yang dapat diterapkan yaitu sanksi pidana dalam hal tidak memperoleh izin pertambangan dan menimbulkan kerugian di masyarakat. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat karena apabila pertambangan rakyat ini dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Pertambangan Rakyat

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.³ Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian. *Image* atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat *zero value*, diakibatkan dari

kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.⁴

Demikian juga masyarakat Aceh Jaya tergiur dengan pendapatan tinggi disektor pertambangan, hal ini terlihat jelas dengan menjamurnya pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin (*illegal*). Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan lebih parah lagi sudah menggunakan zat kimia berupa merkuri dalam melakukan pertambangan.⁵

Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Berdasarkan dengan itu pelaku Pertambangan bisa

³Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

⁴ Salim H. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 hlm 5

⁵<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/27/kadar-merkuri-di-rambut-warga-teunom-maksimum>

dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Bahwa persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil. Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk Pertambangan rakyat. Di dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan.

Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin, sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.⁶

Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena

selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila di lakukan pembinaan dengan baik merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.⁷

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian (Izin Pertambangan Rakyat) IPR. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat Masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Dalam konteks otonomi daerah khususnya Aceh mengenai Pertambangan diatur dalam dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 tentang pengelolaan sumber daya alam

⁶ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: Buku Seru. 2010, hlm 76

⁷ *Ibid*

dan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (*Illegal*).

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana analisis hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Jaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan analisis hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Jaya.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Dewasa ini kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung resiko makin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, meski pada akhirnya masyarakat dan

pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya akan tetapi masyarakatlah yang merasakan langsung dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, bermunculannya berbagai kasus sengketa lingkungan, untuk sebahagian besarnya justru disebabkan oleh adanya kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan.⁸

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan sesuatu cemar, kotor rusak dan lain-lain.⁹ Pencemaran secara umum diklasifikasikan menjadi (a) Pencemaran udara, (b) Pencemaran air, (c) Pencemaran tanah, (d) Pencemaran kebudayaan. Sedangkan untuk bahan pencemarnya diklasifikasikan menjadi; (a) Pencemar fisik, (b) Pencemar biologis, (c) Pencemar kimiawi, (d) Sosial budaya.¹⁰

Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UULH) yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

⁸ Ashabul Kahpi, *Tinjauan Hukum Pencemaran Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Alauddin Makasar, 2012, hlm. 153.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen

Pendidikan Nasional. Jakarta, 2008, hlm 273.

¹⁰ Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm 52.

peruntukannya.

Dapat dikatakan bahwa intinya terletak pada tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya, sesuatu yang seharusnya dikategorikan sebagai rusak. Sebab sesuatu yang tidak berfungsi sesuai peruntukannya menjadi indikasi adanya kerusakan. Di samping itu terdapat rumusan turunnya kualitas lingkungan yang menjadi penyebab ketidakberfungsian lingkungan yang disebabkan oleh masuk atau dimasukkannya komponen lain ke dalam lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan.

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh UULH, pencemaran sebagai yang termuat di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan sebagai : “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dengan demikian berdasarkan rumusan ini, untuk dapat dikategorikan sebagai pencemaran, maka uji akhirnya terletak pada terlampauinya baku mutu lingkungan”. Perbedaannya dengan UULH 1997 adalah mengenai fungsi-fungsi lingkungan yang dipakai sebagai ukuran terjadinya pencemaran digantikan oleh terlampauinya baku mutu lingkungan, yang pada dasarnya semakna dengan menurunnya kualitas lingkungan sampai batas

tertentu, karena sama-sama menggunakan kriteria ukuran. Disamping itu pula, terkait kasus sengketa lingkungan, tampaknya rumusan pasal-pasal tersebut di atas mengeliminir pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses-proses di luar kegiatan manusia, semisal proses kimiawi dan biologis, atau proses fisik sesuatu yang memang tampak mustahil untuk dijadikan dasar sengketa lingkungan, terlebih jika dampak dari pencemaran tersebut baru terasa ber-puluh tahun kemudian.

2. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is : “have been set up protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”* (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk

melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan).¹¹

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu¹² :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Gatot memberikan definisi pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.¹³

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: "Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan

bahan galian (tambang)".¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan ada 4 asas yang dimuat dalam undang-undang tersebut yaitu:

1. Asas Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan
Asas manfaat dalam pertambangan yaitu melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan yaitu dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara. Sedangkan asas keseimbangan yaitu dalam melakukan kegiatan pertambangan wajib

¹¹ Kuyek, J. (2005). *Canadian Mining Law and the Impacts on Ingenious Peoples Land and Resource. Backgounder for a persentation to the North American Indigenous Mining Summit.*

¹² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika 2009

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta 2012, hlm 6

¹⁴ Salim H, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm 11

memperhatikan bidang-bidang yang berkaitan dengan dampak pertambangan.

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
Maksud dari asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa yaitu dalam melakukan kegiatan pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan negara.
3. Partisipatif, Transparasi, dan Akuntabilitas
Asas partisipatif ini dimaksudkan yaitu dalam setiap melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparasi yaitu dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas terkait informasi kegiatan pertambangan. Sedangkan asas akuntabilitas yaitu dimaksudkan setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Maksud dari asas ini yaitu bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan

secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁵

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2012, hlm 295

¹⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. *Hukum Normatif*, Jakarta: Gafindo Persada, 2014, hlm 12

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, makalah, artikel-artikel, majalah, koran dan internet.

D. HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi (*Atributive bevoegdheid*), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari undang-undang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori penjatuhan sanksi yaitu : Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana. Pada kasus kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat di gunung ujen Aceh Jaya, tidak dapat diberlakukan sanksi administrative dikarenakan pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin (*illegal*) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Adapun melihat dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat berupa pencemaran daerah aliran sungai (DAS) dan daerah sekitar pertambangan tersebut yang mengakibatkan kerugian dimasyarakat tersebut berupa materil maupun immaterial. Maka upaya hukumnya tidak dapat berupa sanksi administrasi tetapi sudah mengarah ke sanksi pidana (dalam hal tidak memperoleh izin pertambanagn dan menimbulkan kerugian di masyarakat).

Dalam konteks pencemaran telah terjadi di ketiga Daerah Aliran Sungai (Krueng Tangse, Mane dan Geumpang) langkah-lahkah penganggulangan atau pengendalian yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian sudah tepat untuk mencegah dampak pencemaran yang lebih parah yaitu menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal yang berada di ketiga aliran sungai tersebut, Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal disekitar ketiga aliran sunggai tersebut untuk tidak mengkomsumsi ikan atau air dari ketiga sunggai tersebut, Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya.

Pemerintah juga harus mencari solusi terhadap masyarakat sekitar yang bergantung hidupnya di sektor pertambangan emas ini tidak hanya sekedar menutup aktivitas pertambangan tanpa mencari solusi, bila pertambangan rakyat dilakukan pembinaan dengan baik, maka merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah seperti dapat menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan, terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru, membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah, mencegah terjadinya urbanisasi dan dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukannya sebagai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori penjatuhan sanksi yaitu : Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana. Pada kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat di gunung ujen Aceh Jaya, tidak dapat diberlakukan sanksi administratif

dikarenakan pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin (*illegal*) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Adapun melihat dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat berupa pencemaran daerah aliran sungai (DAS) dan daerah sekitar pertambangan tersebut yang mengakibatkan kerugian dimasyarakat tersebut berupa materil maupun immaterial. Maka upaya hukumnya tidak dapat berupa sanksi administrasi tetapi sudah mengarah ke sanksi pidana (dalam hal tidak memperoleh izin pertambanagn dan menimbulkan kerugian di masyarakat).

2. Saran

Pemerintah Aceh juga harus mencari solusi terhadap masyarakat sekitar yang bergantung hidupnya di sektor pertambangan emas ini tidak hanya sekedar menutup aktivitas pertambangan tanpa mencari solusi, apabila pertambangan rakyat ini di lakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah seperti dapat menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan, terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru, membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah, mencegah terjadinya urbanisasi dan dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukannya sebagai WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,*

- Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ashabul Kahpi, *Tinjauan Hukum Pencemaran Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Alauddin Makasar, 2012.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2012
- Kuyek, J. *Canadian Mining Law and the Impacts on Ingenous Peoples Land and Resource. Backgounder for a persentation to the North American Indigenous Mining Summit*, 2015.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: Buku Seru, 2010.
- Salim H. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Hukum Normatif*, Jakarta: Gafindo Persada, 2014.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh